



**PUTUSAN**

Nomor 408/Pid.B/2020/PN RBI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Burhan
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 31 Desember 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kmp. Lewirowa RT 02 RW 05 Desa Monggonao  
Kec. Mpunda Kota Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa H. Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 408/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.B/2020/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa H. Burhan telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umu.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.Burhan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 satu) lembar Kwitansi tertanggal 28 Januari 2020 menerangkan bahwa telah menerima dari sdr Abdurahman uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Gadai tanah sawah di So Lango Kel. Ntobo Kec.Raba Kota Bima dan yang menerima sdr.H.Burhan.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 11 Februari 2020 menerangkan bahwa telah menerima dari sdr Abdurahman uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran Gadai tanah sawah di So Lango Kel. Ntobo Kec.Raba Kota Bima dan yang menerima sdr.H.Burhan.

Dikembalikan kepada saksi korban Abdurahman

- 9 (sembilan) lembar Daftar Inventarisasi tanah Eks Jaminan Aparat Desa dalam Kota Pemerintah Kabupaten Bima.
- 8 (delapan) lembar fotocopy Daftar Paket tanah Eks Jaminan Aparat Desa dalam Kota Pemerintah Kabupaten Bima serta harga standar untuk musim Tanam tahun 2012 s/d tahun 2020 ( legest)

Tetap berada dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.B/2020/PN RBI



- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa H. BURHAN pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 wita atau sekitar pada waktu tersebut atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara, “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban ABDURAHMAN di informasikan oleh saksi JUNAIDIN melalui telepon, bahwa terdakwa H. BURHAN mau menggadaikan tanahnya yang berlokasi di Kelurahan Ntobo Kec. Raba Kota Bima dan pada hari itu juga saksi JUNAIDIN mendatangi rumah saksi korban ABDURAHMAN untuk mengecek lokasi tanah yang mau di gadai tersebut , kemudian saksi korban ABDURAHMAN bersama saksi ASNI , saksi JUNAIDIN dan saksi BASTIAN menuju lokasi tanah milik terdakwa H. BURHAN dan sampai di lokasi, saksi BASTIAN menunjuk lokasi tanah yang mau di gadai sambil jalan keliling lokasi tanah, setelah melihat lokasi tersebut kemudian saksi korban ABDURAHMAN bersama saksi ASNI , saksi JUNAIDIN dan saksi BASTIAN langsung balik kerumah masing-masing dan selanjutnya saksi korban ABDURAHMAN bersama saksi ASNI dan anaknya yang bernama DINA MARIYANA mengambil uang di Bank BRI Cabang Bima untuk membayar gadai tanah tersebut. Setelah selesai mengambil uang kemudian saksi korban ABDURAHMAN bersama saksi ASNI menuju kerumah saksi JUNAIDIN untuk membayar gadai tanah tersebut dan setiba di rumah saksi JUNAIDIN, saksi saksi korban ABDURAHMAN bertemu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi BASTIAN dan kemudian saksi BASTIAN memanggil terdakwa H. BURHAN

- Beberapa saat kemudian datang terdakwa H. BURHAN dan tanpa basa basi langsung menyampaikan bahwa terdakwa H. BURHAN mau menggadaikan tanahnya yang berlokasi di Kel. Ntobo, karena terdakwa H. BURHAN butuh uang untuk nikah anaknya dan saksi korban ABDURAHMAN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa H. BURHAN yang kemudian di buatkan Kwitansi dan terdakwa H. BURHAN menyerahkan Copyan sertifikat tanah, setelah itu terdakwa H. BURHAN menyerahkan uang tersebut kepada Istri saksi JUNAIDIN sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan selanjutnya saksi korban ABDURAHMAN bersama saksi ASNI langsung pulang kerumahnya.

- Kemudian beberapa hari setelah itu, datang lagi saksi BASTIAN dan menawarkan tanah untuk di gadai lagi dan tanah tersebut milik terdakwa H. BURHAN, karena terdakwa H. BURHAN membutuhkan uang untuk nikah anaknya, karena yang pertama itu tidak cukup, kemudian saksi korban ABDURAHMAN sampaikan bahwa sudah tidak punya uang dan saksi korban ABDURAHMAN coba dulu cari pinjaman dan beberapa hari kemudian, setelah mendapatkan pinjaman, saksi korban ABDURAHMAN langsung menelepon terdakwa H. BURHAN, menginformasikan bahwa uang sudah ada dan keesokan harinya datang terdakwa H. BURHAN bersama saksi BASTIAN dan minta duluan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena kekurangan biaya undangan Nikah, dan terdakwa H. BURHAN menyampaikan kepada saksi korban ABDURAHMAN, jika ada orang datang minta menaikkan harga gadai tanah "Jangan dikasih klo bukan saya yang datang".

- Kemudian keesokan harinya datang lagi terdakwa H. BURHAN meminta uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan alasan yaitu kekurangan biaya nikah anaknya dan saksi korban ABDURAHMAN menyerahkan uang yang dimintanya sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah), yang selanjutnya selang 5 (lima) hari saksi korban ABDURAHMAN telepon terdakwa H. BURHAN, bahwa sudah ada uang dan terdakwa H. BURHAN datang sendiri pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 Wita untuk menerima uang gadai tanah sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya dibuatkan Kwitansi sebesar Rp 23.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

- Kemudian beberapa hari kemudian saksi korban ABDURAHMAN bersama saksi ASNI menuju lokasi tanah di Kel. Ntobo untuk menggarap dan sampai

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.B/2020/PN RBI



lokasi, saksi korban ABDURAHMAN melihat dilokasi tanah tersebut ada yang sedang membersihkan batas tanah dan orang tersebut saksi korban ABDURAHMAN tanya "Siapa yang suruh garap?" dan orang tersebut menjawab "saya sendiri karena saya yang memenangkan lelang di Pemda" dan orang tersebut mengaku bernama Sdra. NURDIN, kemudian saksi korban ABDURAHMAN menjelaskan kepada saksi NURDIN bahwa tanah tersebut juga saksi korban ABDURAHMAN terima gadai dari terdakwa H. BURHAN sebesar Rp 73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah).

- Mengetahui info atau permasalahan tersebut, saksi korban ABDURAHMAN langsung menuju ke rumah terdakwa H. BURHAN, namun terdakwa H. BURHAN tidak ada di rumah, sehingga saksi korban ABDURAHMAN mencari kerumah kakaknya di Kel. Nungga dan disana saksi korban ABDURAHMAN ketemu dengan terdakwa H. BURHAN dan saksi sampaikan bahwa tanah tersebut "tanah bermasalah" dan kembalikan uang saya, dan pada saat itu terdakwa H. BURHAN bersedia mengembalikan uang saksi korban ABDURAHMAN setelah laku tanahnya di Dompu dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, namun hingga saat ini terdakwa H. BURHAN belum mengembalikan uang tersebut, dan ternyata tanah tersebut juga sebelumnya digadaikan kepada orang lain yang saksi korban ABDURAHMAN tidak kenal namanya ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ABDURAHMAN mengalami kerugian sekitar Rp 73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUH P

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdurahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah penipuan uang milik saksi ;
- Bahwa kejadian penipuan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima ;
- Bahwa awalnya saksi korban ABDURAHMAN di informasikan oleh saksi JUN Aidin melalui telepon, bahwa terdakwa H. BURHAN mau menggadaikan tanahnya yang berlokasi di Kelurahan Ntobo Kec. Raba Kota Bima dan pada hari itu juga saksi JUN Aidin mendatangi rumah saksi korban ABDURAHMAN untuk mengecek lokasi tanah yang mau di



gadai tersebut, kemudian saksi korban ABDURAHMAN bersama saksi ASNI, saksi JUNAIDIN dan saksi BASTIAN menuju lokasi tanah milik terdakwa H. BURHAN dan sampai di lokasi, saksi BASTIAN menunjuk lokasi tanah yang mau di gadai sambil jalan keliling lokasi tanah, setelah melihat lokasi tersebut kemudian saksi korban ABDURAHMAN bersama saksi ASNI, saksi JUNAIDIN dan saksi BASTIAN langsung balik kerumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya saksi dan isteri dan anak saksi mengambil uang di Bank BRI Cabang Bima untuk membayar gadai tanah tersebut, setelah itu saksi dan isteri menuju kerumah Junaidin untuk membayar gadai kemudian dibuatkan kwitansi dan terdakwa menyerahkan copy sertifikat tanah;
- Bahwa harga gadai tanah tersebut yaitu Rp. 73.000.000,-, penyerahan uang tersebut 2 kali penyerahan pertama Rp.. 50.000.000,- dan penyerahan kedua Rp.. 23.000.000,-;
- Bahwa alasan terdakwa mengadaikan tanah tersebut karena terdakwa ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa sertifikat tanah tidak ada pada saat penyerahan uang;
- Bahwa janji terdakwa uang akan dikembalikan kepada saksi dalam waktu 10 hari akan tetapi sampai dengan sekarang uang saksi belum dikembalikan;
- Bahwa akibat penipuan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 73.000.000.- (tujuh puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Asni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah penipuan uang milik saksi;
- Bahwa kejadian penipuan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
- Bahwa awalnya saksi korban ABDURAHMAN di informasikan oleh saksi JUNAIDIN melalui telepon, bahwa terdakwa H. BURHAN mau menggadaikan tanahnya yang berlokasi di Kelurahan Ntobo Kec. Raba Kota Bima dan pada hari itu juga saksi JUNAIDIN mendatangi rumah saksi korban ABDURAHMAN untuk mengecek lokasi tanah yang mau di gadai tersebut, kemudian saksi korban ABDURAHMAN bersama saksi ASNI, saksi JUNAIDIN dan saksi BASTIAN menuju lokasi



tanah milik terdakwa H. BURHAN dan sampai di lokasi, saksi BASTIAN menunjuk lokasi tanah yang mau di gadai sambil jalan keliling lokasi tanah, setelah melihat lokasi tersebut kemudian saksi korban ABDURAHMAN bersama saksi ASNI, saksi JUN Aidin dan saksi BASTIAN langsung balik kerumah masing-masing ;

- Bahwa selanjutnya saksi dan isteri dan anak saksi mengambil uang di Bank BRI Cabang Bima untuk membayar gadai tanah tersebut, setelah itu saksi dan isteri menuju kerumah Junaidin untuk membayar gadai kemudian dibuatkan kwitansi dan terdakwa menyerahkan copy sertifikat tanah ;
- Bahwa harga gadai tanah tersebut yaitu Rp. 73.000.000,-, penyerahan uang tersebut 2 kali penyerahan pertama Rp.. 50.000.000,- dan penyerahan kedua Rp.. 23.000.000,-;
- Bahwa alasan terdakwa mengadaikan tanah tersebut karena terdakwa ingi menikahkan anaknya ;
- Bahwa sertifikat tanah tidak ada pada saat penyerahan uang ;
- Bahwa janji terdakwa uang akan dikembalikan kepada saksi dalam waktu 10 hari akan tetapi sampai dengan sekarang uang saksi belum dikembalikan ;
- Bahwa akibat penipuan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 73.000.000.- (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Junaidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah penipuan uang milik saksi ;
- Bahwa kejadian penipuan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima ;
- Bahwa awalnya saksi korban ABDURAHMAN di informasikan oleh saksi JUN Aidin melalui telepon, bahwa terdakwa H. BURHAN mau menggadaikan tanahnya yang berlokasi di Kelurahan Ntobo Kec. Raba Kota Bima dan pada hari itu juga saksi JUN Aidin mendatangi rumah saksi korban ABDURAHMAN untuk mengecek lokasi tanah yang mau di gadai tersebut, kemudian saksi korban ABDURAHMAN bersama saksi ASNI, saksi JUN Aidin dan saksi BASTIAN menuju lokasi tanah milik terdakwa H. BURHAN dan sampai di lokasi, saksi BASTIAN



menunjuk lokasi tanah yang mau di gadai sambil jalan keliling lokasi tanah, setelah melihat lokasi tersebut kemudian saksi korban ABDURAHMAN bersama saksi ASNI, saksi JUNAIDIN dan saksi BASTIAN langsung balik kerumah masing-masing ;

- Bahwa selanjutnya saksi dan isteri dan anak saksi mengambil uang di Bank BRI Cabang Bima untuk membayar gadai tanah tersebut, setelah itu saksi dan isteri menuju kerumah Junaidin untuk membayar gadai kemudian dibuatkan kwitansi dan terdakwa menyerahkan copy sertifikat tanah ;
- Bahwa harga gadai tanah tersebut yaitu Rp. 73.000.000,-, penyerahan uang tersebut 2 kali penyerahan pertama Rp.. 50.000.000,- dan penyerahan kedua Rp.. 23.000.000,-;
- Bahwa alasan terdakwa mengadaikan tanah tersebut karena terdakwa ingin menikahkan anaknya ;
- Bahwa sertifikat tanah tidak ada pada saat penyerahan uang ;
- Bahwa janji terdakwa uang akan dikembalikan kepada saksi dalam waktu 10 hari akan tetapi sampai dengan sekarang uang saksi belum dikembalikan ;
- Bahwa akibat penipuan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 73.000.000.- (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah penipuan uang milik saksi ;
- Bahwa kejadian penipuan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima ;
- Bahwa awalnya saksi korban ABDURAHMAN di informasikan oleh saksi JUNAIDIN melalui telepon, bahwa terdakwa H. BURHAN mau menggadaikan tanahnya yang berlokasi di Kelurahan Ntobo Kec. Raba Kota Bima dan pada hari itu juga saksi JUNAIDIN mendatangi rumah saksi korban ABDURAHMAN untuk mengecek lokasi tanah yang mau di gadai tersebut, kemudian saksi korban ABDURAHMAN bersama saksi ASNI, saksi JUNAIDIN dan saksi BASTIAN menuju lokasi tanah milik terdakwa H. BURHAN dan sampai di lokasi, saksi BASTIAN menunjuk lokasi tanah yang mau di gadai sambil jalan keliling lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, setelah melihat lokasi tersebut kemudian saksi korban ABDURAHMAN bersama saksi ASNI, saksi JUNAIDIN dan saksi BASTIAN langsung balik kerumah masing-masing ;

- Bahwa selanjutnya saksi dan isteri dan anak saksi mengambil uang di Bank BRI Cabang Bima untuk membayar gadai tanah tersebut, setelah itu saksi dan isteri menuju kerumah Junaidin untuk membayar gadai kemudian dibuatkan kwitansi dan terdakwa menyerahkan copy sertifikat tanah ;
- Bahwa harga gadai tanah tersebut yaitu Rp. 73.000.000,-, penyerahan uang tersebut 2 kali penyerahan pertama Rp.. 50.000.000,- dan penyerahan kedua Rp.. 23.000.000,-;
- Bahwa alasan terdakwa mengadaikan tanah tersebut karena terdakwa ingi menikahkan anaknya ;
- Bahwa sertifikat tanah tidak ada pada saat penyerahan uang ;
- Bahwa janji terdakwa uang akan dikembalikan kepada saksi dalam waktu 10 hari akan tetapi sampai dengan sekarang uang saksi belum dikembalikan ;
- Bahwa akibat penipuan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 73.000.000.- (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 28 Januari 2020 menerangkan bahwa telah menerima dari sdr Abdurahman uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Gadai tanah sawah di So Lango Kel. Ntobo Kec.Raba Kota Bima dan yang menerima sdr.H.Burhan.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 11 Februari 2020 menerangkan bahwa telah menerima dari sdr Abdurahman uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran Gadai tanah sawah di So Lango Kel. Ntobo Kec.Raba Kota Bima dan yang menerima sdr.H.Burhan.
- 9 (sembilan) lembar Daftar Inventarisasi tanah Eks Jaminan Aparat Desa dalam Kota Pemerintah Kabupaten Bima.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.B/2020/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 (delapan) lembar fotocopy Daftar Paket tanah Eks Jaminan Aparat Desa dalam Kota Pemerintah Kabupaten Bima serta harga standar untuk musim Tanam tahun 2012 s/d tahun 2020 ( legest)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah penipuan uang milik saksi ;
- Bahwa kejadian penipuan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 se kitar pukul 14.30 wita bertempat di Kelurahan Nungga, Kecamatan Ras anae Timur, Kota Bima ;
- Bahwa awalnya saksi korban ABDURAHMAN di informasikan oleh saksi JUN Aidin melalui telepon, bahwa terdakwa H. BURHAN mau menggadaikan tanahnya yang berlokasi di Kelurahan Ntobo Kec. Raba Kota Bima dan pada hari itu juga saksi JUN Aidin mendatangi rumah saksi korban ABDURAHMAN untuk mengecek lokasi tanah yang mau di gadai tersebut , kemudian saksi korban ABDURAHMAN bersama saksi ASNI , saksi JUN Aidin dan saksi BASTIAN menuju lokasi tanah milik terdakwa H. BURHAN dan sampai di lokasi, saksi BASTIAN menunjuk lokasi tanah yang mau di gadai sambil jalan keliling lokasi tanah, setelah melihat lokasi tersebut kemudian saksi korban ABDURAHMAN bersama saksi ASNI , saksi JUN Aidin dan saksi BASTIAN langsung balik kerumah masing-masing ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan isteri dan anak saksi mengambil uang di Bank BRI Cabang Bima untuk membayar gadai tanah tersebut, setelah itu saksi dan isteri menuju kerumah Junaidin untuk membayar gadai kemudian dibuatkan kwitansi dan terdakwa menyerahkan copy sertifikat tanah ;
- Bahwa harga gadai tanah tersebut yaitu Rp. 73.000.000,-, penyerahan uang tersebut 2 kali penyerahan pertama Rp.. 50.000.000,- dan penyerahan kedua Rp.. 23.000.000,-;
- Bahwa alasan terdakwa mengadaikan tanah tersebut karena terdakwa ingi menikahkan anaknya ;
- Bahwa sertifikat tanah tidak ada pada saat penyerahan uang ;
- Bahwa janji terdakwa uang akan dikembalikan kepada saksi dalam waktu 10 hari akan tetapi sampai dengan sekarang uang saksi belum dikembalikan ;



- Bahwa akibat penipuan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 73.000.000.- (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum baik dengan memakai nama palsu, keadaan Palsu baik dengan tipu muslihat maupun dengan dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat untung atau menghapus piutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, baik orang-perorangan maupun badan hukum. Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan. Unsur barang siapa adalah subyek hukum, dalam hal ini orang-perorangan, yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan surat berupa KTP yang menerangkan tentang identitas an. H.BURHAN yang menerangkan identitas Terdakwa. Bahwa benar Terdakwa H.BURHAN adalah Terdakwa tindak pidana penipuan dalam perkara ini. Selanjutnya dalam tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang



dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum baik dengan memakai nama palsu, keadaan Palsu baik dengan tipu muslihat maupun dengan dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat untung atau menghapus piutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidang karena Masalah penipuan uang milik saksi ;
- Bahwa kejadian penipuan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima ;
- Bahwa awalnya saksi korban ABDURAHMAN di informasikan oleh saksi JUNAIDIN melalui telepon, bahwa terdakwa H. BURHAN mau menggadaikan tanahnya yang berlokasi di Kelurahan Ntobo Kec. Raba Kota Bima dan pada hari itu juga saksi JUNAIDIN mendatangi rumah saksi korban ABDURAHMAN untuk mengecek lokasi tanah yang mau di gadai tersebut , kemudian saksi korban ABDURAHMAN bersama saksi ASNI , saksi JUNAIDIN dan saksi BASTIAN menuju lokasi tanah milik terdakwa H. BURHAN dan sampai di lokasi, saksi BASTIAN menunjuk lokasi tanah yang mau di gadai sambil jalan keliling lokasi tanah, setelah melihat lokasi tersebut kemudian saksi korban ABDURAHMAN bersama saksi ASNI , saksi JUNAIDIN dan saksi BASTIAN langsung balik kerumah masing-masing ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan isteri dan anak saksi mengambil uang di Bank BRI Cabang Bima untuk membayar gadai tanah tersebut, setelah itu saksi dan isteri menuju kerumah Junaidin untuk membayar gadai kemudian dibuatkan kwitansi dan terdakwa menyerahkan copy sertifikat tanah ;
- Bahwa harga gadai tanah tersebut yaitu Rp. 73.000.000,-, penyerahan uang tersebut 2 kali penyerahan pertama Rp.. 50.000.000,- dan penyerahan kedua Rp.. 23.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa mengadaikan tanah tersebut karena terdakwa ingin menikahkan anaknya ;
- Bahwa sertifikat tanah tidak ada pada saat penyerahan uang ;
- Bahwa janji terdakwa uang akan dikembalikan kepada saksi dalam waktu 10 hari akan tetapi sampai dengan sekarang uang saksi belum dikembalikan ;
- Bahwa akibat penipuan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 73.000.000.- (tujuh puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang bahwa korban telah memberikan uang gadai kepada terdakwa sebesar Rp. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan alasan terdakwa mau menggadaikan tanah miliknya untuk keperluan menikahkan anaknya namun setelah uang gadai diterima oleh terdakwa sertifikat tanah barang jaminan gadai tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa sampai dengan sekarang dan cara terdakwa membohongi saksi korban dengan alasan dalam waktu 10 hari uang gadai akan dikembalikan oleh terdakwa yang sebenarnya terdakwa tidak punya tanah dan kata-kata terdakwa dengan memberikan janji akan memberikan sertifikat tanah sebagai barang jaminan kepada korban dan uang gadai akan dikembalikan kepada korban dalam waktu 10 hari namun sebenarnya terdakwa bukan pemilik atas tanah barang jaminan dan terdakwa tidak mempunyai sertifikat atas tanah tersebut.

Menimbang Bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa ada izin atau pemberitahuan dari pemiliknya yang sah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Abdurahman mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.B/2020/PN RBI



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar Daftar Inventarisasi tanah Eks Jaminan Aparat Desa dalam Kota Pemerintah Kabupaten Bima, 8 (delapan) lembar fotocopy Daftar Paket tanah Eks Jaminan Aparat Desa dalam Kota Pemerintah Kabupaten Bima serta harga standar untuk musim Tanam tahun 2012 s/d tahun 2020 (legest) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap berada dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 satu) lembar Kwitansi tertanggal 28 Januari 2020 menerangkan bahwa telah menerima dari sdr Abdurahman uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Gadai tanah sawah di So Lango Kel. Ntobo Kec.Raba Kota Bima dan yang menerima sdr.H.Burhan.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 11 Februari 2020 menerangkan bahwa telah menerima dari sdr Abdurahman uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran Gadai tanah sawah di So Lango Kel. Ntobo Kec.Raba Kota Bima dan yang menerima sdr.H.Burhan.

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Abdurahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa H.BURHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

□ 1 satu) lembar Kwitansi tertanggal 28 Januari 2020 menerangkan bahwa telah menerima dari sdr Abdurahman uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Gadai tanah sawah di So Lango Kel. Ntobo Kec.Raba Kota Bima dan yang menerima sdr.H.Burhan.

□ 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 11 Februari 2020 menerangkan bahwa telah menerima dari sdr Abdurahman uang sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran Gadai tanah sawah di So Lango Kel. Ntobo Kec.Raba Kota Bima dan yang menerima sdr.H.Burhan.

Dikembalikan kepada saksi korban Abdurahman

□ 9 (sembilan) lembar Daftar Inventarisasi tanah Eks Jaminan Aparat Desa dalam Kota Pemerintah Kabupaten Bima.

□ 8 (delapan) lembar fotocopy Daftar Paket tanah Eks Jaminan Aparat Desa dalam Kota Pemerintah Kabupaten Bima serta harga standar untuk musim Tanam tahun 2012 s/d tahun 2020 ( legest)

Tetap berada dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.B/2020/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Y.Erstanto W,SH.Mhum. Dan Horas El Cairo Purba, SH.,MH. Sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Hidayat, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Sahrur Rahman, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y.Erstanto W, S.H.M.Hum,

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat,SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 408/Pid.B/2020/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)